



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

DISAMARKAN, Perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 25 Mei 1993,
Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Disamakan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
lawan :

DISAMARKAN, Laki-laki, Lahir di Tangguwisia, tanggal 27 Juli 1990,
Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Disamakan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di
bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22
Agustus 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja,

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 28 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah secara adat agama Hindu berlangsung pada 2 Februari 2012, dipuput Jro Mangku Gede Putra Dana, bertempat dirumah Penggugat, disahkan oleh Kelian Desa Pakraman dan disaksikan aparat adat, Dinas, Desa Pakraman Tangguwisia Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor : 546/WNI/Srt/2013 tertanggal 29 Agustus 2013;
2. Bahwa perkawinan Penggugat Dengan Tergugat berlangsung kehidupan dalam rumah tangga, rukun dan damai juga selama perjalanan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan kemuidian Penggugat melahirkan se orang anak perempuan pada tanggal 19 Agustus 2012 di beri nama DISAMARKAN dan kelahiran anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 September 2013, Nomor : 569/Ist/Srt/2013;
3. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan damai lagi, dimana Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah dengan orangtua Tergugat, di mana kehidupan Penggugat dengan Tergugat dengan menanggung seorang anak untuk kebutuhan setiap hari tidak cukup karena Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
4. Bahwa dengan keadaan seperti yang penggugat uraikan tersebut diatas, kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu tidak nyaman dan masalah sepele di musyawarahkan dengan Tergugat terjadi kesalah pahaman yang mengakibatkan cekcok terus menerus;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok, kemudian Ibu Penggugat berusaha untuk memediasi dan menasehati Penggugat mengingat anak Penggugat masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandungnya sendiri juga tidak berhasil ;
6. Bahwa oleh karena kehidupan Penggugat dengan Tergugat yang Penggugat telah uraikan tersebut diatas, tidak mungkin perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan lebih baik, sebaliknya akan semakin menjadi lebih patal lagi, dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan tersebut untuk bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan yang Penggugat buat dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016 yang telah ditanda tangani diatas meterai 600 dihadapan keluarga Penggugat dengan pihak keluarga Tergugat dan di ketahui oleh Kelian Desa Pakraman Tangguwisia dan Perbekel Desa Tanbgguwisia dan sampai sekarang masih pisah ranjang;
7. Bahwa untuk mendapat kepastian hukum terhadap kehidupan Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan surat gugatan perceraian ini secara Hukum dan Undang-undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah mendapat menetapkan hari siang Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah secara adat agama Hindu berlangsung pada tanggal 2 Februari 2012, dipuput Jro Mangku Gede Putra Dana, bertempat dirumah Penggugat, disahkan oleh Kelian Desa Pakraman

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr



dan disaksikan aparat adat, Dinas, Desa Pakraman Tangguwisia Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dengan Nomor : 546/WNI/Srt/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Menyatakan hukum bawa se orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2012 di beri nama DISAMARKAN dan kelahiran anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 September 2013, Nomor : 569/Ist/Srt/2013. Adalah tetap dalam asuhan dari pada Penggugat dengan Tergugat dan setelah anak tersebut dewasa tetap menjadi tanggung jawab Penggugat adalah sah demi hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini .

Atau : Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr, tanggal 31 Agustus 2018, tanggal 12 September 2018 dan tanggal 21 September 2018, secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, dan bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Oktober 2018 tersebut, Tergugat tidak juga hadir dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya/ datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai tenggang waktu dan tata cara

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Relaas Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja, maka oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perbaikan ataupun perubahan pada gugatannya tersebut dimana pada perubahan pada Petitem pada Nomor 4 dan penambahan petitem sampai dengan Nomor 5 sehingga berbunyi :

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 283/WNI/Skd/2005 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 569/Ist/Srt/2013 atas nama DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 04 September 2013, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga NIK 5108022709120009 atas nama kepala keluarga Disamarkan, dikeluarkan tanggal 19-02-2013 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5108026505930005 atas Disamakan, dikeluarkan di Buleleng pada tanggal 25-06-2018 sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Cerai dibuat di Tanguwisia pada tanggal 14 Juli 2016 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN yang diketahui oleh Kelian Desa Pekraman Tanguwisia dan Perbekel Tanguwisia, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DISAMARKAN, menerangkan :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 02 Februari 2012, di rumah Tergugat di Desa Pakraman Tanguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Pakraman Tanguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2012 di beri nama DISAMARKAN ;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
 - Bahwa perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus, masaah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan sehingga terjadi percekcoan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi;
 - Bahwa Penggugat telah menasehati Tergugat namun berujung pertengkaran;
 - Bahwa sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcoan maka sejak dua tahun yang lalu yaitu tahun 2016 Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ringdikit;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
 - Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat bersama keluarganya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016 telah membuat surat pernyataan cerai yang diketahui oleh Kelian Desa Pekraman Tangguwisia dan Perbekel Tangguwisia;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;
2. Saksi DISAMARKAN, menerangkan :

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 02 Februari 2012, di rumah Tergugat di Desa Pakraman Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Desa Pakraman Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2012 di beri nama DISAMARKAN ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta;
- Bahwa perselisihan tersebut terjadi secara terus menerus, masaah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan sehingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi;
- Bahwa Penggugat telah menasehati Tergugat namun berujung pertengkaran;
- Bahwa sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka sejak dua tahun yang lalu yaitu tahun

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya di Desa Ringdikit;

- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat bersama keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2016 telah membuat surat pernyataan cerai yang diketahui oleh Kelian Desa Pekraman Tangguwisia dan Perbekel Tangguwisia;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 02 Februari 2012, di rumah Tergugat di Desa Pakraman Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan karena alasan ekonomi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 283/WNI/Skd/2005 antara DISAMARKAN dengan DISAMARKAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 29 Agustus 2013, dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Disamarkan dan Disamarkan, ternyata bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 02 Februari 2012, di rumah Tergugat di Desa Pakraman Tangguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2012 di beri nama DISAMARKAN, bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus karena alasan ekonomi, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2016 (sesuai dengan keterangan saksi Disamarkan dan Disamarkan);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi Disamarkan dan Disamarkan, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2016 dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya di Desa Ringdikit karena sering terjadi percekocan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masaah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekocan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekocan maka tahun 2016 Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekocan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekocan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke- 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 3 (tiga) Penggugat yaitu bahwa seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2012 di beri nama DISAMARKAN dan kelahiran anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 September 2013, Nomor : 569/Ist/Srt/2013. Adalah tetap dalam asuhan dari pada Penggugat dengan Tergugat dan setelah anak tersebut dewasa tetap menjadi tanggung jawab Penggugat adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dalam menentukan usia dewasa adalah usia yang secara psikologis, seseorang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, mengasuh anak, menikah, menafkahi keluarga, bertanggungjawab, bekerja dan sebagainya. Dasar hukum tentang batas usia dewasa sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama DISAMARKAN , perempuan yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2012 belum dikategorikan dewasa, sehingga terhadap anak ini dapat dimohonkan pengasuhannya tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr



memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat dan Tergugat yang tetap saling memberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , maka beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan ke-3 (tiga) dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-



dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal pada tanggal 2 Februari 2012, dipuput Jro Mangku Gede Putra Dana, bertempat di rumah Penggugat, disahkan oleh Kelian Desa Pakraman dan disaksikan aparat adat, Dinas, Desa Pakraman Tangguwisia Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 546/WNI/Srt/2013 tertanggal 29 Agustus 2013, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 4 Menyatakan hukum bahwa seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2012 di beri nama DISAMARKAN dan kelahiran anak tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 4 September 2013, Nomor : 569/Ist/Srt/2013. adalah tetap dalam asuhan dan tanggung jawab dari Penggugat dengan Tergugat secara bersama-sama sampai dengan anak tersebut dewasa;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 oleh kami Ni LUH Suantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan A. A. Ngurah Budhi Darmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Ketut Ardika, S.H., dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 522/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Ni Luh Suantini, S.H. M.H.

A. A. Ngurah Budhi Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti :

Ketut Ardika, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-
4. Biaya PNBPNP : Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +

Jumlah : Rp. 851.000,-

(Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).